



**P U T U S A N**

NOMOR 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir Tonasa Tupabbiring, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX , Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

**XXXXXXXXX XXXXX** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXX , Desa Panaikang (XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX ), Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj, tanggal 10 Desember 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2003, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 44/2/V/2003 tanggal 5 Mei 2003;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Jl. Poros Macinna Raya, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumah pribadi di Jl. Poros Macinna Raya, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Sopan Sofyan, laki-laki, umur 9 tahun;
  - Nanda Almagfira, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal bulan April 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa termohon selalu marah-marah, jika pemohon terlambat pulang kerja;
  - Bahwa sebelum termohon pergi dari rumah, termohon menjual rumah kediaman bersama pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan April 2011, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon marah kepada pemohon, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak menjalin komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon hanya menafkahi anaknya;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari termohon pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon ini;

10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXXXXXX XXXXX** , di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*es aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 2 Januari 2014 dan 17 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dari termohon;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



*lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/2/V/2003, tanggal 5 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX , umur 43 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh, selalu marah-marah jika pemohon terlambat pulang kerja dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon serta telah menjual rumah bersama mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX XXX , umur 22 tahun, agama Islam, adalah keponakan pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon menuduh pemohon selingkuh dan selalu marah-marah jika pemohon terlambat pulang kerja serta telah menjual rumah bersama pemohon dan termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 Januari 2014 dan 17 Januari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa termohon selalu marah-marah, jika pemohon terlambat pulang kerja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa sebelum termohon pergi dari rumah, termohon menjual rumah kediaman bersama pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan April 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj





- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dikarenakan termohon menuduh pemohon selingkuh, selalu marah jika pemohon terlambat pulang bekerja dan telah menjual rumah bersama pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan termohon pencemburu, selalu marah jika pemohon terlambat pulang bekerja dan telah menjual rumah bersama pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 atau kurang lebih 3 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj





Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXX XXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 23 Januari Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Nasir, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nikmawati, S.Hl. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Salahuddin, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muh. Nasir, S.H., M.H.**

**NAJMIAH SUNUSI, S.Ag., M.H.**

**Nikmawati, S.Hl.**

Panitera Pengganti

**SALAHUDDIN, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 225.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 417/Pdt.G/2013/PA.Pkj